



Nomor 2/Pid.C/2025/PN Sak

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tukiran Als Gondrong Bin Kumpul;**
2. Tempat lahir : Sei Berombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumber Sari II Desa Torganda Kec. Torgamba Kab. Siak / Kelompok 2 Kampung Jambai Makmur Kec. Kandis Kab Siak
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Susunan persidangan:

1. Rina Wahyu Yulianti, S.H., Hakim.
2. Adinan Syafrizal S, S.H.M.H., Panitera Pengganti.
3. BRIPDA Frans Diego Immanuel Simbolon Penyidik Pembantu.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Hakim, membaca dakwaan/Resume yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kandis Nomor : LP/B/99/XII/2024/SPKT/POLSEK KANDIS/POLRES SIAK/POLDA RIAU

Terdakwa tidak keberatan terhadap Dakwaan/Resume tersebut;

- a. Penyidik mengajukan saksi 3 (tiga) orang. Keterangan saksi-saksi: saksi Rio Mahendra Gultom Als Rio, saksi Reza Dermawan Pane Als Pane Bin Syamsurizal Pane, saksi Hot Juriasmen Saragih Als Juri dan Terdakwa Tukiran Als Gondrong Bin Kumpul pada pokoknya menerangkan awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 06.30 WIB di Blok A 19 Divisi 2 Kebun Ujung Tanjung PT. Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak diketahui Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal namun hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan 3 (tiga) pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Dilokasi penangkapan Terdakwa ditemukan 22 (dua puluh dua) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol. Selanjutnya saksi Hot Juriasmens Saragih melakukan penelusuran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pelaku melangsir ke Penampung Buah. Kemudian saksi Rio Mahendra Gultom Als Rio, saksi Reza Dermawan Pane Als Pane Bin Syamsurizal Pane, dan saksi Hot Juriasmen Saragih Als Juri telah menemukan 30 (tiga puluh) janjang yang sudah berada di dalam 1 (satu) unit Mitsubitshi L 300 warna hitam dengan No.Pol: BE 8848 DF;

- b. 2 (dua) unit sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol dipergunakan oleh Terdakwa dan ke-3 (tiga) pelaku lainnya untuk ke lokasi di Blok A 19 Divisi 2 Kebun Ujung Tanjung PT. Ivomas Tunggal Kec. Kandis Kab. Siak guna mengambil sawit sekaligus melangsir buah sawit ke Penampung Buah untuk kemudian sawit dinaikkan ke 1 (satu) unit Mitsubitshi L 300 warna hitam dengan No.Pol: BE 8848 DF. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol dimiliki oleh salah satu pelaku yang melarikan diri sementara 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol merupakan milik Terdakwa yang sehari-harinya dipergunakan untuk bekerja memanen sawit di kebun lalu 1 (satu) unit Mitsubitshi L 300 warna hitam dengan No.Pol: BE 8848 DF milik atas nama Pujiyanto;
- c. Atas perbuatan Terdakwa, PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp.1.890.091,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh satu rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;

Membaca surat resume/dakwaan dan surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio Mahendra Gultom Als Rio, saksi Reza Dermawan Pane Als Pane Bin Syamsurizal Pane, saksi Hot Juriasmen Saragih Als Juri dengan keterangan Terdakwa Tukiran Als Gondrong Bin Kumpul, maka Pengadilan Negeri berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa, diketahui telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan korban yakni PT. Ivomas Tunggal didalam persidangan, sehingga Hakim berpendapat dalam perkara *aquo* telah dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Namun demikian penyelesaian putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), KUHPAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tukiran Als Gondrong Bin Kumpul** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 52 (lima puluh dua) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Perkebunan Ujung Tanjung PT. Ivomas Tunggal melalui saksi RIO MAHENDRA GULTOM Als RIO;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra Fit warna hitam tanpa nopol;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam tanpa nopol;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Mitsubitshi L 300 warna hitam dengan No.Pol: BE 8848 DF;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh kami Rina Wahyu Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan BRIPDA Frans Diego Immanuel Simbolon sebagai Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Kandis dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.